



PUTUSAN
Nomor 1586/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5560/PJ/2019, tanggal 9 Desember 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT LAGUNA MANDIRI, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan MH Tahmrin Kavling 28-30 RT 009 RW 005, Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001024.15/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum banding* sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa Banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1586/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00461/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00124/406/14/073/16 tanggal 06 Oktober 2016;

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001024.15/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00461/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 14 November 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00124/406/14/073/16 tanggal 6 Oktober 2016, atas nama PT Laguna Mandiri, NPWP 01.342.201.9-073.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan MH Tahmirin Kavling 28-30, RT 009 RW 005, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan sebagai berikut :

Penghasilan Netto	Rp60.567.495.139,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp60.567.495.139,00
PPh terutang	Rp15.141.873.784,00
Kredit Pajak	Rp51.161.562.674,00
Pajak yang kurang/(lebih) bayar	(Rp36.019.688.890,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1586/B/PK/Pjk/2021



Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001024.15/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 5 September 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001024.15/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 5 September 2019 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1 Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2 Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00461/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00124/406/14/073/16 tanggal 6 Oktober 2016, atas nama: **PT Laguna Mandiri**, NPWP 01.342.201.9-073.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan MH Thamrin Kavling 28-30 RT.009 RW.005, Jakarta Pusat, terkait sengketa *a quo*, adalah

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1586/B/PK/Pjk/2021



telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3 Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor 00124/406/14/073/16 tanggal 6 Oktober 2016, atas nama : **PT Laguna Mandiri**, NPWP 01.342.201.9-073.000, beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan MH Thamrin Kavling 28-30 RT 009 RW 005, Jakarta Pusat, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi atas Penghasilan Netto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 sebesar Rp76.859.846.090,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding yang terdiri dari:

Biaya COG Selling Expenses –CPO/PK/CPKO/PKE	Rp 5.285.691.018,00
Biaya Cost of Service	Rp 2.565.169.200,00
Biaya Management Fee Expenses	Rp 2.662.992.994,00
Biaya Gaji, Upah, Bonus, THR	Rp18.774.199.755,00
Biaya COG Purchase Interco	Rp 1.374.579.780,00
Biaya COG Maintenance Mill	Rp 8.818.675.678,00
Biaya COG Tractor	Rp28.586.219.197,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Repair & Maintenance Building Contract & Non Contract	Rp 2.658.117.067,00
Biaya MV. Expenses Others	Rp 2.220.483.324,00
Biaya Misc. Expenses	Rp 681.618.409,00
Biaya COG-MKTG Transport/Handling	Rp 768.483.324,00
Biaya CSR-Others	Rp 2.463.633.364,00
Jumlah	Rp76.859.863.110,00

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu apakah atas biaya-biaya sebesar Rp76.859.846.090,00 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Tahun Pajak 2014 ?;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran perhitungan biaya COG Selling Expenses – PKE, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran perhitungan biaya Cost of Services—(Intra Group), sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya atas biaya Management fee Expenses (Intra Group), sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan dan membuktikan perbedaan hasil ekualisasi yang dilakukan Terbanding, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil terbanding dalam melakukan koreksi Biaya Gaji, Upah, Bonus, THR sebesar Rp18.774.169.755,00 adalah tidak tepat, dan untuk itu koreksi terbanding tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran dalilnya atas biaya COG Purchase Interco sebesar Rp1.374.579.780,00, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran dalilnya atas biaya COG Maintenance Mill sebesar Rp8.818.675.678,00, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1586/B/PK/Pjk/2021



- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran dalilnya atas biaya COG Tractor sebesar Rp28.586.219.197,00, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran dalilnya atas biaya Repair & Maintenance Building Contract & Non Contract sebesar Rp2.658.117.067,00, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran dalilnya atas biaya MV. Expenses Others sebesar Rp2.220.483.324,00, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan kebenaran dalilnya atas biaya Misc. Expenses sebesar Rp681.618.409,00, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian kebenaran dalilnya atas biaya CSR-Others yaitu sebesar Rp2.245.505.381,00, sehingga koreksi Terbanding dipertahankan sebesar Rp218.127.983,00;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena alasan Peninjauan Kembali adalah tentang penilaian fakta yang sudah diuji dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan putusan Peninjauan Kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S. H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1586/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1586/B/PK/Pjk/2021